



PENETAPAN
Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

CHRISTIAN LILIK HENRI SETIAWAN NIVAK, Agama: Kristen, Tempat/Tanggal Lahir: Kab. Semarang, 24 Mei 1985, Umur: 38 Tahun, Pekerjaan: Dosen, Alamat: Cabean, RT.004. RW.001, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Membaca bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon;

(1.3) Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, pada tanggal 24 April 2024 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Slt, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk tertib administrasi nama pemohon yang berada di akta kelahiran harus sama dengan nama di KTP, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan dan identitas pemohon yang lain seperti Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu NPWP.
2. Bahwa dalam akta kelahiran pemohon dengan nomor 108/Sal/1985, tertulis nama pemohon yaitu CRISTIAN LILIK HENRI SETIAWAN NIVAK, yang benar adalah CHRISTIAN LILIK HENRI SETIAWAN NIVAK.
3. Bahwa dalam KTP pemohon dengan nomor 3322062405850001, tertulis nama pemohon yang benar yaitu CHRISTIAN LILIK HENRI SETIAWAN NIVAK.
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga pemohon dengan nomor 3373042702200004, tertulis nama pemohon yang benar yaitu CHRISTIAN LILIK HENRI SETIAWAN NIVAK.
5. Bahwa dalam Akta Perkawinan pemohon dengan nomor 3322-KW-29072019-0002, tertulis nama pemohon yang benar yaitu CHRISTIAN LILIK HENRI SETIAWAN NIVAK.

Hal 1 dari 13 Hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam Kartu Indonesia Sehat pemohon dengan nomor 0002344061136, tertulis nama pemohon yang benar yaitu CHRISTIAN LILIK HENRI SETIAWAN NIVAK.
7. Bahwa dalam Kartu NPWP pemohon dengan nomor 354332363505000, tertulis nama pemohon yang benar yaitu CHRISTIAN LILIK HENRI SETIAWAN NIVAK.
8. Bahwa oleh sebab itu pemohon berkeinginan untuk mengubah nama pemohon pada akta kelahiran no. 108/Sal/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Daerah Kewedanan Salatiga, tertanggal 6 Juni 1985, dari nama CRISTIAN LILIK HENRI SETIAWAN NIVAK, menjadi CHRISTIAN LILIK HENRI SETIAWAN NIVAK.
9. Bahwa terhadap keinginan pemohon, keluarga pemohon telah setuju dan merestuinnya.
10. Bahwa perubahan nama pemohon tersebut sangat dibutuhkan untuk tertib administrasi dan kelancaran pengurusan dokumen lainnya di masa kedepannya.
11. Bahwa untuk merubah nama pemohon pada akta kelahiran pemohon dibutuhkan penetapan Pengadilan Negeri Salatiga sesuai dengan domisili pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Salatiga dan Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama pemohon pada akta kelahiran no. 108/Sal/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Daerah Kewedanan Salatiga, tertanggal 6 Juni 1985, dari nama CRISTIAN LILIK HENRI SETIAWAN NIVAK, menjadi CHRISTIAN LILIK HENRI SETIAWAN NIVAK;
3. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk menyampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar perubahan nama pemohon ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantumkannya pada pinggiran sebagaimana tersebut dalam akta kelahiran no. 108/Sal/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Daerah Kewedanan Salatiga, tertanggal 6 Juni 1985, dari nama CRISTIAN LILIK HENRI SETIAWAN NIVAK, menjadi CHRISTIAN LILIK HENRI SETIAWAN NIVAK., setelah salinan penetapan ditunjukan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON;

Hal 2 dari 13 Hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

(1.4) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut datang menghadap sendiri;

(1.5) Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu Pemohon menyatakan pada dalil permohonannya;

(1.6) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3322062405850001, atas nama Pemohon, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 337304270220004, atas nama Pemohon selaku kepala keluarga, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 108/Sal/1985, atas nama CRISTIAN LILIK HENRI SETIAWAN NIVAK, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3322-KW-29072019-0002, atas nama CHRISTIAN LILIK HENRI SETIAWAN NIVAK dengan ABBIE ELIZABETH PROUD, diberi tanda bukti P-4;

(1.7) Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup atau di-nazegelen, sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

(1.8) Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon melalui kuasanya juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Willem Arkian Nivak, dibawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon ajukan permohonan ini karena ada kesalahan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahirannya yaitu semua tertulis

Hal 3 dari 13 Hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRISTIAN LILIK HENRI SETIAWAN NIVAK, sedangkan nama yang benar seharusnya tertulis CHRISTIAN LILIK HENRI SETIAWAN NIVAK;

- Bahwa nama Pemohon hanya salah tulis pada redaksional huruf H yakni nama di kutipan akta kelahiran tidak ada sedangkan padadokumen-dokumen lainnya seperti Kutipan Akta Perkawinan, KTP, KK, Ijazah, NPWP, Kartu Sehat, semuanya sudah tertulis benar;
- Bahwa pada saat Pemohon lahir, Saksi yang mengurus akta lahir Pemohon tersebut dan seingat Saksi sudah tertulis nama CHRISTIAN LILIK HENRI SETIAWAN NIVAK, akan tetapi Saksi baru membacanya dengan benar saat Pemohon hendak mengurus paspor disitu baru Saksi tahu ada perbedaan huruf;
- Bahwa Saksi benarkan bukti surat P-1 sampai P-4 yang yang diajukan Pemohon disidang (bukti surat diperlihatkan kepada Saksi);
- Bahwa Pemohon sudah pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk mengurus perubahan nama Pemohon tersebut, akan tetapi Pemohon diberitahu oleh petugas bahwa harus ajukan sidang ke Pengadilan Negeri Salatiga sesuai alamat domisili Pemohon agar memperoleh penetapan sebagai syarat pengurusan perubahan nama Pemohon sesuai Undang-Undang;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut kuasa Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi. Reza Bayu Pamungkas, dibawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon ajukan permohonan ini karena ada kesalahan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahirannya yaitu semua tertulis CRISTIAN LILIK HENRI SETIAWAN NIVAK, sedangkan nama yang benar seharusnya tertulis CHRISTIAN LILIK HENRI SETIAWAN NIVAK;
- Bahwa nama Pemohon salah tulis pada redaksional huruf H pada nama depan yakni nama di kutipan akta kelahiran tidak ada huruf H sedangkan pada dokumen-dokumen lainnya seperti Kutipan Akta Perkawinan, KTP, KK, Ijazah,

Hal 4 dari 13 Hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP, Kartu Sehat, semuanya sudah tertulis benar yakni CHRISTIAN LILIK HENRI SETIAWAN NIVAK;

- Bahwa setahu Saksi ayah Saksi yang mengurus akta lahir Pemohon maupun akta lahir Saksi;
- Bahwa Saksi baru membaca dengan benar nama Pemohon pada kutipan akta lahirnya saat Pemohon hendak mengurus paspor dan benar terdapat perbedaan pada nama depan;
- Bahwa Pemohon sudah pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk mengurus perubahan nama Pemohon tersebut, akan tetapi Pemohon diberitahu oleh petugas bahwa harus ajukan sidang ke Pengadilan Negeri Salatiga sesuai alamat domisili Pemohon agar memperoleh penetapan sebagai syarat pengurusan perubahan nama Pemohon sesuai Undang-Undang;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa Saksi benarkan bukti surat P-1 sampai P-4 yang diajukan Pemohon disidang (bukti surat diperlihatkan kepada Saksi);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut kuasa Pemohon menyatakan benar;

(1.9) Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon melalui menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan akhirnya menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon penetapan;

(1.10) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

2. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(2.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

(2.2) Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon ternyata pada pokoknya adalah Pemohon memohon untuk memperoleh penetapan agar diberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada akta kelahiran No.108/Sal/1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Daerah Kawedanan Salatiga, tertanggal 6 Juni 1985, dari nama CRISTIAN

Hal 5 dari 13 Hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILIK HENRI SETIAWAN NIVAK, menjadi CHRISTIAN LILIK HENRI SETIAWAN NIVAK;

(2.3) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut dipersidangan pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan berupa bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama: Willem Arkian Nivak dan Reza Bayu Pamungkas;

(2.4) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Salatiga berwenang mengadili perkara permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement* (H. I.R.);

(2.5) Menimbang, bahwa merujuk pada alamat tempat tinggal yang didalilkan pada permohonan Pemohon dan sesuai dengan bukti surat P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) Saksi yang dihadapkan Pemohon dipersidangan, ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cabean, RT.004. RW.001, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga;

(2.6), Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", maka Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon a quo;

(2.7) Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan, untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut:

(2.8) Menimbang, bahwa Nama merupakan hal yang sangat penting dikarenakan nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat. Bahwa menurut Masyarakat/Kebiasaan: Nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan kedunia untuk mempermudah dalam pemanggilan, sedangkan menurut Agama: Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya

Hal 6 dari 13 Hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Slt



sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama;

(2.9) Menimbang, bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan kepercayaan, historis, simbolis, keluarga/marga dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

(2.10) Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;

(2.11) Menimbang, bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya nama suami Pemohon sebagaimana tercatat dalam bukti surat P-1 sampai dengan P-4, yaitu Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang ternyata pada salah satu dokumen yakni Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan nama Pemohon yang tertulis pada bukti surat lainnya yang disebutkan diatas;

(2.12) Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama secara limitatif diatur didalam Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 (tujuh belas) yang mana dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnat, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan merujuk Undang-Undang yang sama disebutkan Data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Kependudukan diatas disebutkan meliputi: a. nomor KK; b. NIK; c. nama lengkap; d. jenis kelamin; e. tempat lahir; f. tanggal/bulan/tahun lahir; g. golongan darah; h. agama/kepercayaan; i. status perkawinan; j. status hubungan dalam keluarga; k. cacat fisik dan/atau mental; l. pendidikan terakhir;

Hal 7 dari 13 Hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. jenis pekerjaan; n. NIK ibu kandung; o. nama ibu kandung; p. NIK ayah; q. nama ayah, dan seterusnya;

(2.13) Menimbang, bahwa kemudian merujuk pada Undang-Undang yang sama tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 71 Ayat (1) disebutkan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dan Ayat (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta dan Ayat (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, selanjutnya pada penjelasan Pasal diatas disebutkan dalam Ayat (2) Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta;

(2.14) Menimbang, bahwa selanjutnya menurut M. Yahya Harahap., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal.33-38) suatu permohonan itu harus ada landasan permohonan (posita) dan permintaan (petitum). Posita pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan dengan menghubungkan ketentuan itu pada peristiwa yang dihadapi. Sedangkan petitum permohonan mengacu pada penyelesaian kepentingan pemohon secara sepihak, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pada saat seseorang melakukan permohonan ganti nama, dan atau perubahan nama harus dicantumkan alasan dalam posita maupun petitumnya;

(2.15) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sidang terbukti bahwa perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon bertujuan untuk merubah atau membetulkan nama Pemohon yang berbeda-beda sebagaimana ditulis dalam dokumen atas nama Pemohon dari semula tertulis CRISTIAN LILIK HENRI SETIAWAN NIVAK, dirubah menjadi seharusnya atau yang benar yakni CHRISTIAN LILIK HENRI SETIAWAN NIVAK;

(2.16) Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada bukti tulisan berupa surat P-3, berupa Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana disebutkan diatas yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon ternyata diketahui nama Pemohon memang benar tertulis CRISTIAN LILIK HENRI SETIAWAN NIVAK, dan nama ini salah atau berbeda dengan nama yang tertulis pada bukti tulisan berupa surat P-1, P-2 dan P-4 yakni CHRISTIAN LILIK HENRI

Hal 8 dari 13 Hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Slt



SETIAWAN NIVAK dan nama ini adalah nama yang sebenarnya yang harus ditulis pada semua dokumen Pemohon dan benar ternyata Pemohon maupun keluarganya barulah mengetahui nama Pemohon ada kesalahan penulisan disaat Pemohon akan mengurus paspor dan salah satu syarat adminstrasinya adalah kutipan akta kelahiran Pemohon;

(2.17) Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula fakta sidang berdasarkan keterangan Para Saksi bahwasannya nama Pemohon hanya salah tulis pada redaksional huruf H yakni nama di kutipan akta kelahiran tidak ada sedangkan pada dokumen-dokumen lainnya seperti Kutipan Akta Perkawinan, KTP, KK, Ijazah, NPWP, Kartu Sehat, semuanya sudah tertulis benar dan Saksi Willem Arkian Nivak, yang dihadirkan Pemohon yang adalah ayah kandung Pemohon menerangkan pada saat Pemohon lahir, Saksi yang mengurus akta lahir Pemohon tersebut dan seingat Saksi sudah tertulis nama CHRISTIAN LILIK HENRI SETIAWAN NIVAK, akan tetapi Saksi baru membacanya dengan benar saat Pemohon hendak mengurus paspor disitu baru Saksi tahu ada perbedaan huruf, kemudian Pemohon sudah pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sesuai tempat Pemohon berdomisili agar dapat merubah atau membetulkan nama Pemohon tersebut sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan disamakan dengan dokumen lainnya sebagaimana disebutkan diatas, akan tetapi Pemohon mendapat penjelasan harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Salatiga sebagaimana perintah Undang-Undang karena penetapan Pengadilan adalah salah satu syarat agar dapat dilakukan perubahan nama Pemohon lalu kemudian Pemohon mengajukan permohonan a quo;

(2.18) Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum diatas menurut pandangan Hakim in cassu / Pengadilan Negeri Salatiga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, dimana terbukti baik dari bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon ternyata nama Pemohon yang benar adalah sesuai bukti surat P-1, P-2 dan P-4 yakni KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Perkawinan, oleh karena itu alasan Pemohon yang ingin membetulkan nama Pemohon menjadi benar sebagaimana posita permohonan Pemohon yang telah dipertimbangkan diatas dan dihubungkan dengan petitumnya adalah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan petitum permohonan pemohon poin ke-2;

(2.19) Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 sebagai berikut:

Hal 9 dari 13 Hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.20) Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud Administrasi Kependudukan sebagaimana Pasal 1 angka 1 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

(2.21) Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang yang sama disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti outentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

(2.22) Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tata cara pendaftaran perubahan identitas seseorang ternyata secara limitatif diisyaratkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya disebutkan:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimannya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan lebih lanjut ditentukan pula di dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri

Hal 10 dari 13 Hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama
Pada Dokumen Kependudukan;

(2.23) Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk pada bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, terbukti fakta bahwa Pemohon tercatat dalam data administrasi kependudukan sebagai penduduk Kota Salatiga, sehingga database / data kependudukannya ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, maka dengan demikian karena telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana administrasi kependudukan telah dalam database nasional dan menggunakan teknologi informasi (bersifat elektronik/online) yang memudahkan penduduk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting termasuk perubahan nama maupun identitas lainnya dan terbukti Pemohon bertempat tinggal/berdomisili dan tercatat dalam database sebagai penduduk Kota Salatiga serta dimana tempat perubahan nama pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, maka pejabat pada instansi tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan peristiwa penting itu;

(2.24) Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon pada dokumen atas nama Pemohon tersebut sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Salatiga yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya sebagaimana perintah Undang-Undang berdasarkan kewenangannya diberi izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat perubahan nama Pemohon pada dokumen atas Pemohon pada semua dokumen atas nama Pemohon dari semula tertulis salah menjadi sebenarnya dengan membuat catatan pinggir dalam buku Register Akta Pencatatan Sipil dan atau ke dalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diperlukan untuk keperluan itu, maka dengan demikian petitum ke-3 patut untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi esensi dari petitum permohonan Pemohon;

(2.25) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat lainnya yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Pengadilan/Hakim *in cassu* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

Hal 11 dari 13 Hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.26) Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 dan ke-3 permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 182 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

(2.27) Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Salatiga / Hakim *in casu* berpandangan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi esensi dari petitum permohonan Pemohon;

(2.28) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan a quo bersifat voluntair dan dengan di kabulkannya petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 permohonan Pemohon, maka selanjutnya terhadap apa yang diminta dan di mohonkan oleh Pemohon dalam petitum ke-1, patut pula untuk dikabulkan;

(2.29) Meingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

3. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 108/Sal/1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kawedanan Salatiga, tertanggal 6 Juni 1985, dari semula tertulis nama: **CRISTIAN LILIK HENRI SETIAWAN NIVAK**, menjadi yang sebenarnya dengan tertulis nama: **CHRISTIAN LILIK HENRI SETIAWAN NIVAK**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dibuat catatan pinggir atau perubahan nama Pemohon tersebut dalam dokumen atas nama Pemohon pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu;

Hal 12 dari 13 Hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh kami: Yefri Bimusu, S.H., M.H., selaku Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Slt, tanggal 24 April 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: Anis Jundrianto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Anis Jundrianto, S.H.

Yefri Bimusu, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp. 100.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal 13 dari 13 Hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Slt